



**LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

**TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DI PROVINSI DKI JAKARTA**

JAKARTA, 19 AGUSTUS 2024

LATAR BELAKANG

- ❑ Terdapat kekosongan hukum, berbagai peraturan setingkat Perda dan Perkada terkait Air Limbah Domestik sudah ada di Provinsi DKI, namun saat ini sudah tidak sesuai baik secara terminologi maupun pengaturan dengan peraturan perundang-undangan tentang Air Limbah Domestik yang kedudukannya lebih tinggi secara hierarkhi dan belum cukup untuk menjadi instrument/alat untuk memaksa.
- ❑ Tipologi permukiman di Provinsi DKI Jakarta mayoritas di bawah 50 meter persegi, penyebarannya tidak teratur serta akses jalan masuknya merupakan gang sempit yang menyulitkan truk sedot tinja menjangkau wilayah tersebut
- ❑ Belum optimal dalam pemanfaatan infrastruktur SPALD yang sudah terbangun.
- ❑ Masih adanya kegiatan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) meskipun sekitar 5,6% tetapi jika dibiarkan terus menerus bisa mengakibatkan pencemaran sumber daya air dan tanah.
- ❑ Pencemaran tersebut mengakibatkan terkontaminasinya sumber daya air dan tanah sehingga meningkatkan angka penularan penyakit melalui air (waterborne disease).

HISTORIS PEMBAHASAN

PENETAPAN JADWAL BAMUS
(6 Maret 2023)



RAPAT PARIPURNA
(PENYAMPAIAN PJ
GUBERNUR TERHADAP
RAPERDA
(13 Maret 2023)



RAPAT PARIPURNA
PENYAMPAIAN
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI
(14 Maret 2023)



PEMBAHASAN PASAL
PER PASAL
I : 16 Mei 2024
II : 1 Juli 2024
III : 2 Juli 2024
IV: 3 Juli 2024



RDP DAN MASUKAN KOMISI D
(23 Agustus 2023)



RAPAT PARIPURNA
PENYAMPAIAN JAWABAN PJ
GUBERNUR ATAS
PEMANDANAGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI
(15 Maret 2023)

SISTEMATIKA RAPERDA TENTANG PALD

Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari **18 (Delapan Belas) BAB** Dan **68** Pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu: Umum

Bagian Kedua : SPALD-S

Bagian Ketiga : SPALD-T

Bagian Keempat : Penyelenggaraan SPALD

Paragraf 1: Perencanaan

Paragraf 2 : Konstruksi

Paragraf 3 : Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Paragraf 4 : Pemanfaatan

BAB III BAKU MUTU AIR LIMBAH

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

BAB VII KERJA SAMA

BAB VIII PERIZINAN BERUSAHA

BAB IX TARIF DAN SUBSIDI

BAB X INSENTIF

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu : Pembinaan

Bagian Kedua : Pengawasan

BAB XII DATA DAN INFORMASI

BAB XIII KOMPETENSI

BAB XIV LARANGAN

BAB XV PENYIDIKAN

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

HASIL PEMBAHASAN

PEMBAHASAN PASAL PER PASAL RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TELAH DILAKSANAKAN OLEH BAPEMPERDA BERSAMA EKSEKUTIF SEBANYAK 4 (EMPAT) KALI PEMBAHASAN. ADAPUN BEBERAPA KESEPAKATAN YANG DIHASILKAN DALAM PEMBAHASAN DIMAKSUD BAIK DARI MATERI MUATAN, REDAKSIONAL DAN DRAFTING, YAITU:

1. Pasal 1 ditambahkan ketentuan Baru di angka 9 sehingga menjadi :

- 9 Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu**

2. Pasal 2 ditambahkan asas sebanyak 3 (tiga) sehingga menjadi:

- i. keadilan
- j. kehati-hatian; dan
- k. kearifan lokal

3. Pasal 8 dialihkan menjadi norma dalam Ketentuan Peralihan yakni di Pasal 61. Kemudian Pasal 8 berubah menjadi Bagian Kedua tentang SPALD-S:

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

4. Pasal 9, norma ini dialihkan menjadi norma Bagian Keempat dari BAB II Penyelenggaraan SPALD menjadi Pasal 20. kemudian Pasal 9 berubah menjadi:

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual, dapat berupa tangki septik kedap, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; dan
 - b. skala komunal.
- (2) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (3) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus (MCK).

5. Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 merupakan akibat dari pergeseran naik dari Pasal 8 dan 9. Kemudian Pasal 21 berubah menjadi :

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana kepada pemilik rumah atau bangunan berupa:
 - a. sub-sistem Pengolahan Setempat;
 - b. sub sistem Pelayanan
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana kepada Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara berupa:
 - a. sub-sistem Pengumpulan; dan
 - b. sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (3) Bantuan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penugasan kepada BUMD SPALD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

6. Pasal 22 sampai dengan Pasal 35 merupakan akibat pergeseran Pasal 8 dan 9 tadi. Kemudian Pasal 36 merupakan penambahan Pasal baru sehingga menjadi:

Setiap orang perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. Pasal 37 merupakan penambahan Pasal baru sehingga menjadi:

Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dikenakan sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

8. Pasal 40 untuk ayat (2) tidak perlu dirinci dengan menggunakan huruf, sehingga menjadi:

- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyedotan lumpur tinja, pengangkutan lumpur tinja, pengolahan air limbah domestik, toilet bergerak, pemanfaatan hasil olahan air limbah domestik, dan izin usaha lainnya.

9. Pasal 54 merupakan penambahan pasal baru. Sehingga Pasal 54 menjadi :

Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan air limbah domestik berbasis teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik, lingkungan hidup dan teknologi informasi secara bersama-sama dan terpadu.

10. Pasal 56 poin d dan e bertukar urutan karena dikelompokkan berdasarkan dampaknya. Sehingga Pasal 56 menjadi:

- d. memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestic berbentuk cairan dan padatan untuk tanaman pangan;
- e. menyalurkan air limbah non domestik ke SPALD;

11. Pasal 57 merupakan penambahan pasal baru, sehingga Pasal 57 menjadi:

- (1) Setiap orang perseorangan yang melanggar larangan terbukti menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, saluran drainase dan/atau badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang perseorangan yang melanggar larangan terbukti memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan dan padatan untuk tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang perseorangan yang melanggar larangan terbukti menyalurkan air hujan dari saluran air hujan ke prasarana dan sarana SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang perseorangan yang melanggar larangan dengan sengaja dan terbukti melakukan penyambungan ke jaringan perpipaan SPALD tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Lanjutan Pasal 57

(5) Setiap orang perseorangan yang melanggar larangan terbukti membuang benda padat dan/atau benda cair yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan prasarana dan sarana SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) Setiap orang perseorangan yang melanggar larangan dengan sengaja dan terbukti menambah dan/atau mengubah fungsi prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal dan SPALD-T tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf j, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(7) Setiap orang perseorangan yang melanggar larangan terbukti telah lalai mendirikan bangunan di atas jaringan perpipaan SPALD tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf k, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

+ + + + +

+

12. Pasal 58 merupakan penambahan Pasal baru, sehingga Pasal 58 menjadi:

- (1) Setiap Badan Usaha yang melanggar larangan dengan sengaja dan terbukti menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, saluran drainase dan/atau badan air tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap Badan Usaha yang melanggar larangan dengan sengaja dan terbukti membuang lumpur tinja hasil penyedotan langsung ke lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Badan Usaha yang melanggar larangan dengan sengaja dan terbukti menyalurkan air limbah non domestik ke SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Setiap Badan Usaha yang melanggar larangan dengan sengaja dan terbukti melakukan pengenceran air limbah domestik dengan sumber air lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g, dikenakan biaya paksaan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

13. Pasal 59 merupakan penambahan Pasal baru, sehingga Pasal 58 menjadi:

- (1) Biaya paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan dapat didampingi aparat penegak hukum.
- (2) Biaya paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

14. Ketentuan Pidana Pasal 56 dan Pasal 57 lama dihapus dan diubah menjadi satu pasal saja yakni Pasal 61. Sehingga Pasal 61 menjadi:

Pasal 56:

- (1) Setiap orang dengan sengaja atau terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 57:

- (1) Setiap orang dengan sengaja atau terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a sampai dengan huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dengan sengaja atau terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f sampai dengan huruf k dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 61

- (1) Setiap orang dengan sengaja atau terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

15. Bab XVII Ketentuan Peralihan ada penambahan Pasal dari dua menjadi 3 pasal (akibat pergeseran Pasal 8). Sehingga Pasal 64 menjadi:

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang sudah dilalui oleh jaringan pipa retikulasi SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), wajib disambungkan dengan SPALD-T tersebut, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T, wajib mengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-S yang sesuai dengan standar teknis dan kebijakan Pemerintah daerah, paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

KESIMPULAN

- ❑ Dari pembahasan pasal per pasal antara Bapemperda dengan Eksekutif secara keseluruhan pasal per pasal dalam materi muatan raperda sudah disetujui;
- ❑ Setelah agenda dari Rapimgab hari ini, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limba Domestik akan ditindaklanjuti dengan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.



TERIMA KASIH

Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

Web : www.dprd-dkijakartaprov.go.id